



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018**

**TENTANG  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018**

- Pemohon** : drh. Hermanto Subaidi dan Suparto  
**Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  
**Tanggal Putusan** : Rabu, 5 Desember 2018

**Ikhtisar Putusan** :

Bahwa terhadap Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan Termohon berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 5 September 2018, Mahkamah telah membuka sidang perkara *a quo* pada tanggal 13 November 2018 dengan agenda Mendengarkan Laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang (Termohon), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum serta tanggapan Pemohon dan keterangan Pihak Terkait.

Bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan tenggang waktu pengajuan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, Mahkamah telah menyatakan berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;
2. Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), menurut Mahkamah permohonan *a quo* haruslah dipandang sebagai permohonan yang telah jelas, terlepas terbukti atau tidaknya hal-hal yang didalilkan Pemohon, sehingga Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Terkait kedudukan hukum, Mahkamah tetap menggunakan perbedaan persentase pada hasil pemilihan tanggal 27 Juni 2018 sebelum dilaksanakan

Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena permohonan *a quo* bukanlah permohonan baru. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 026/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 027/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018, Nomor Urut 2. Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1% (persentase pengajuan permohonan berdasarkan jumlah penduduk) x 675.856 suara (total suara sah) = 6.759 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 6.759 suara, sedangkan perbedaan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 4.445 suara. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait tenggang waktu, bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 055/Hk.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 diumumkan pada tanggal 5 Juli 2018, pukul 16.45 WIB. Adapun permohonan Pemohon berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 42/1/PAN.MK/2018 diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 20.34 WIB. Dengan demikian permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Terhadap pokok permohonan, meskipun Mahkamah belum menyimpulkan kebenaran seluruh dalil Pemohon di atas, namun Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 5 September 2018, telah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU dengan terlebih dahulu dilakukan perbaikan dalam penyusunan dan penentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga seluruh dalil Pemohon tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Adapun mengenai Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP), tidak relevan lagi untuk dipersoalkan validitasnya karena Mahkamah meyakini dengan adanya perubahan yang berupa pengurangan jumlah pemilih dalam DPT telah menunjukkan adanya perbaikan sebagaimana yang diperintahkan Mahkamah dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018, bertanggal 5 September 2018. Andaikata pun masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan hal tersebut dapat menjadi perhatian penyelenggara pemilihan baik pemilihan kepala daerah maupun Pemilu yang akan datang. Terlebih hasil rekapitulasi dan penetapan DPTHP tersebut telah pula disepakati bersama oleh para pihak tanpa ada keberatan termasuk dalam hal ini khususnya Pemohon.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, Mahkamah berkesimpulan: Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, dan Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

**Dalam Pokok Permohonan:**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 055/Hk.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018;
3. Menyatakan sah hasil Pemungutan Suara Ulang yang telah dilaksanakan Termohon pada tanggal 27 Oktober 2018 berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 100/Hk.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/XI/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 38/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 1 November 2018;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

<b>NOMOR URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA</b>
1.	H. SLAMET JUNAIDI dan H. ABDULLAH HIDAYAT	307.126
2.	DRH. H. HERMANTO SUBAIDI, M.Si dan H. SUPARTO	245.768
3.	H.HISAN, SE dan H. ABDULLAH, SE	24.746
	<b>JUMLAH SELURUH SUARA SAH</b>	<b>577.640</b>

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.